



PUTUSAN

No.267/Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

Nama lengkap : **HASANUDDIN M.S bin MUHAMMAD SAYUTI**
Tempat lahir : Palembang
Umur / Tgl.lahir : 23 Desember 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Citra Graha Prima Blok R-7 No. 23 Rt. 04/05
Desa Singasari Kel. Singasari, Kec. Jonggol , Kab.
Bogor Jawa Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengemudi
Pekerjaan : Freelance

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan berdasarkan Penetapan :

- 1 Penyidik tanggal 25-12-2010 Nomor: SP.Tah/188/XII/2010/Resor Pel Sejak tanggal 25-12-2010 sampai dengan tanggal 13-1-2011 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 07-1-2011 No. B-19/0.1.11/Epp.1/2011 Sejak tanggal 14-1-2011 sampai dengan tanggal 22-2-2011 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 21-2-2011 No. Print 282/0.1.11/Ep.2/02/2011 Sejak tanggal 21-2-2011 sampai dengan tanggal 12-3-2011 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 1-3-2011 No. 257/Pen.Pid/2011/ PN.JKT.UT. Sejak tanggal 1-3-2011 sampai dengan tanggal 30-3-2011 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22-3-2011 No. 257/Pen.Pid/2011/ PN.Jkt.Ut sejak tanggal 31-3-2011 sampai dengan tanggal 29-5-2011 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No : 267/Pid/B/2011/PN.Jkt.Ut tertanggal Jakarta 01-3-2011 , tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-236/JKT.Ut/02/2011 tertanggal 21 Pebruari 2011 atas nama terdakwa HASANUDDIN M.S bin MUHAMMAD SAYUTI ;
- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari POLRES Pelabuhan Tanjung Priok, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, yang terlampir dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas ;
- Pembacaan tuntutan Penuntut Umum oleh Penuntut yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan terdakwa Hasanuddin MS bin Muhammad Sayuti , terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukann tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP (dakwaan kedua) ;

2 Menjatuhkannpidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Disita dari Ahmad Juhedi bin Muhrowi , berupa :

- 1 (satu) lembar surat jalan untuk barang berupa pipa tubing ukuran 3,5 inchi sebanyak 6 (enam) bundle tertanggal 11 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PT. Bintang Puri tujuan PT. CNOOC SES Ltd Sdr. Agus Jl. Kalijapat IV Jakarta ;
- 1 (satu) unit truk trailer merk Hino warna kombinasi kuning muda nomor Polisi B 9080 UJ Nomor rangka FN1FYA-10019 No. mesin F1&D-TA10129 berikut 1(satu) lembar STNK asli atas nama KURNIAWAN alamat Pademangan III Gg. XI Rt. 02/07 Jakarta Utara berikut kunci ,

di kembalikan kepada PT. Bintang Puri Sakti ;

• Disita dari Hasanuddin MS bin Muhammad Sayuti, berupa :

- Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 30 (tiga puluh) lembar ,

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum , terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa HASANUDDIN M.S Bin MUHAMMAD SAYUTI bersama dengan saksi WAHYU SUGIANTORO alias ANTO Bin SUPANDI dan saksi MUNANDAR Bin SUTRISNO (berkas perkara terpisah), saksi SARDJIMAN alias ARIS Bin BONIMAN dan saksi RUSLI SETIAWAN bin MUHAMMAD AWI, SE (berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di dermaga 005 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi AHMAD JUHEDI Bin MUHROWI selaku koordinator lapangan PT.Bintang Puri Sakti, telah mendapat informasi dari saksi AGUS BUDIONO LUMI selaku karyawan PT. Cnooc SES Ltd melalui Handphone yang memberitahukan bahwa pipa tubing ukuran 3,5 Inchi sebanyak 6 (enam) bandel @ 30 batang atau sebanyak 180 (seratus delapan puluh) batang yang dimuat/diangkut dengan 1 (satu) unit truk trailer B-9080-UJ yang dikemudikan terdakwa dari gudang 005 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara belum sampai ke tujuannya yaitu ke gudang PT. Cnooc SES Ltd Jl. Kalijapat IV Tanjung Priok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara. Yang mana sebagian pipa tubing yang hilang tersebut adalah milik PT. Cnooc SES Ltd yang diangkut oleh, kapal laut KM Bareleng I dari Pelabuhan Batam dan bongkar di dermaga 005 - Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara (surat Purchase Order dan Delivery Order terlampir). Setelah itu saksi AHMAD JUHEDI Bin MUHROWI melakukan pengecekan dan ternyata benar barang tersebut tidak sampai ke gudang PT. Cnooc SES Ltd, kemudian saksi AHMAD JUHEDI Bin MUHROWI menghubungi handphone terdakwa namun tidak berhasil (tidak aktif). Selanjutnya saksi AHMAD JUHEDI Bin MUHROWI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

- Bahwa truk trailer Nopol. B-9080-UJ tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 di jalan tol Jagorawi arah Bogor Jakarta sekira 300 meter dari gerbang tol Cibubur dalam keadaan tidak ada muatannya. Selanjutnya berdasarkan laporan yang dibuat saksi AHMAD JUHEDI Bin MUHROWI, kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi SUMARSO pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekira jam 18.00 Wib dirumahnya.

- Bahwa saat pemeriksaan terdakwa yang bekerja sebagai pengemudi truk trailer Nopol. B-9080-0,7 milik perusahaan angkutan PT. Bintang Puri Sakti telah melakukan perbuatan tersebut, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira jam 15.00 Wib terdakwa telah mengambil barang berupa pipa tubing ukuran 3,5 Inchi sebanyak 6 (enam) bandel @ 30 batang atau sebanyak 180 (seratus delapan puluh) batang yang dikirimkan dari dermaga 005 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara tujuan ke gudang PT. Cnooc SES Ltd Jl. Kalijapat IV Tanjung Priok Jakarta Utara tetapi oleh terdakwa barang tersebut tidak dikirm ke tujuan sesuai dengan surat jalan pengiriman barang yang dibuat/ditandatangani oleh saksi ASAN, melainkan dijual kepada saksi RUSLI SETIAWAN Bin MUHAMMAD AWI, SE dan selanjutnya dikirim ke gudang PT. Libra Utama Intiwood Jl. Gresik blok II.A No.10 kawasan Marunda Cilincing Jakarta Utara tanpa ada pengawal tetapi mendapatkan instruksi atau petunjuk dari saksi MUNANDAR Bin SUTRISNO. Dan sesampainya di gudang PT. Libra Utama Intiwood hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira jam 16.00 Wib dilokasi sudah ada saksi SARDJIMAN alias ARIS Bin BONIMAN dan petugas Satpam gudang maka terdakwa memarkirkan kendaraan berikut muatannya di area gudang tidak lama kemudian datang saksi WAHYU SUGIANTORO alias ANTO Bin SUPANDI bersama dengan saksi ALAMSYAH Bin SADIMUN disusul kemudian datang saksi MUNANDAR Bin SUTRISNO, selanjutnya terdakwa dan saksi WAHYU SUGIANTORO alias ANTO Bin SUPANDI bergabung dengan saksi MUNANDAR Bin SUTRISNO pergi ke apartemen Cempaka Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara dan sampai pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira jam 18.00 Wib. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekira jam 02.00 Wib pada saat terdakwa ke gudang PT.Libra Utama Intiwood bersama dengan saksi ALAMSYAH Bin SADIMUN kondisi muatan sudah diturunkan dari truk trailer B 9080 UJ dan berada di area gudang tersebut dan atas perintah dari saksi RUSLI SETIAWAN Bin MUHAMMAD AWI melalui saksi SARDJIMAN alias ARIS Bin BONIMAN, terdakwa dan saksi ALAMSYAH Bin SADIMUN diperintahkan untuk memindahkan truk trailer B 9080 UJ yang sudah dibongkar muatannya ke jalan tol Jagorawi maka terdakwa mengemudikan truk trailer B 9080 UJ dan saksi ALAMSYAH Bin SADIMUN megikuti dengan mengendarai mobil kijang inova kearah tol Jagorawi dan meninggalkan di jalan tol jagorawi sekira 300 meter dari gerbang tol Cibubur arah Bogor-Jakarta arah dari Bogor Jakarta selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ALAMSYAH Bin SADIMUN kembali ke apartemen Cempaka Sunter Jakarta Utara.

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah merencanakannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekira jam 15.00 Wib di garasi PT. Bintang Puri Sakti Jl. Ancol Barat depan PT. Asahi Jakarta Utara bersama dengan saksi WAHYU SUGIANTORO alias ANTO Bin SUPANDI dan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekira jam 20.00 Wib di Rumah makan Seafood Jl. Gunung Sahari Jakarta Utara depan Mangga dua Square bersama dengan saksi WAHYU SUGIANTORO alias ANTO Bin SUPANDI dan saksi MUNANDAR Bin SUTRISNO.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian uang hasil penjualan pipa tubing tersebut adalah sebagai berikut :
- Terdakwa HASANUDDIN M.S Bin MUHAMMAD SAYUTI menerima bagian dari saksi RUSLI SETIAWAN Bin MUHAMMAD AWI,SE totalnya Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Saksi MUNANDAR bin SUTRISNO mendapatkan bagian totalnya sebesar Rp.14.000.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli handycamp dan memenuhi kebutuhan lainnya.
Saksi WAHYU SUGIANTORO al ANTO yang telah menerima dari saksi RUSLI (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga totalnya sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual pipa tubing tersebut tanpa seijin dari pemilik barang yaitu PT.Cnooc SES Ltd dengan maksud untuk dimiliki dan selanjutnya dijual, sehingga mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan akibatnya PT.Cnooc SES Ltd yang diwakili/dikuasakan saksi AGUS BUDIONO LUMI mengalami kerugian berupa pipa tubing ukuran 3,5 Inchi sebanyak 6 (enam) bundel @ 30 (tiga puluh) batang atau sebanyak 180 (seratus delapan puluh batang) atau sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa HASANUDDIN M.S Bin MUHAMMAD SAYUTI, pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2010, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di dermaga 005 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi AHMAD JUHEDI Bin MUHROWI selaku koordinator lapangan PT.Bintan Puri Sakti, telah mendapat informasi dari saksi AGUS BUDIONO LUMI selaku karyawan PT. Cnooc SES Ltd melalui Handphone yang memberitahukan bahwa pipa tubing ukuran 3,5 Inchi sebanyak 6 (enam) bandel @ 30 batang atau sebanyak 180 (seratus delapan puluh) batang yang dimuat/diangkut dengan 1 (satu) unit truk trailer B-9080-UJ yang dikemudikan terdakwa dari gudang 005 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara belum sampai ke tujuannya yaitu ke gudang PT. Cnooc SES Ltd Jl. Kalijapat IV Tanjung Priok Jakarta Utara. Yang mana sebagian pipa tubing yang hilang tersebut adalah milik PT. Cnooc SES Ltd yang diangkut oleh kapal laut KM Barelang I dari Pelabuhan Batam dan bongkar di dermaga 005 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara (surat Purchase Order dan Delivery Order terlampir). Setelah itu saksi AHMAD JUHEDI Bin MUHROWI melakukan pengecekan dan ternyata benar barang tersebut tidak sampai ke gudang PT. Cnooc SES Ltd, kemudian saksi AHMAD JUHEDI Bin MUHROWI menghubungi handphone terdakwa namun tidak berhasil (tidak aktif). Selanjutnya saksi AHMAD JUHEDI Bin MUHROWI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa kemudian truk trailer Nopol. B-9080-UJ tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 di jalan tol Jagorawi arah Bogor Jakarta sekira 300 meter dari gerbang tol Cibubur dalam keadaan tidak ada muatannya. Selanjutnya berdasarkan laporan yang dibuat saksi AHMAD JUHEDI Bin MUHROWI, kemudian terdakwa berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh saksi SUMARSO pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekira jam 18.00 Wib dirumahnya.

- Bahwa saat pemeriksaan terdakwa yang bekerja sebagai pengemudi truk trailer Nopol. B-9080-UJ milik perusahaan angkutan PT. Bintang Puri Sakti telah melakukan perbuatan tersebut, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira jam 15.00 Wib terdakwa telah mengambil barang berupa pipa tubing ukuran 3,5 Inchi sebanyak 6 (enam) bandel @ 30 batang atau sebanyak 180 (seratus delapan puluh) batang yang dikirimkan dari dermaga 005 pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara tujuan ke gudang PT. Cnooc SES Ltd Jl. Kalijapat IV Tanjung Priok Jakarta Utara tetapi oleh terdakwa barang tersebut tidak dikirim ke tujuan sesuai surat jalan pengiriman barang yang dibuat / ditandatangani oleh saksi Asan , melainkan dijual kepada saksi RUSLI SETIAWAN Bin MUHAMMAD AWI, SE dan selanjutnya dikirim ke gudang PT. Libra Utama Intiwood Jl. Gresik blok II.A No.10 kawasan Marunda Cilincing Jakarta Utara tanpa ada pengawal tetapi mendapatkan instruksi atau petunjuk dari saksi MUNANDAR Bin SUTRISNO. Dan sesampainya di gudang PT.Libra Utama Intiwood hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira jam 16.00 Wib dilokasi sudah ada saksi SARDJIMAN alias ARIS Bin BONIMAN dan petugas Satpam gudang maka terdakwa memarkirkan kendaraan berikut muatannya di area gudang tidak lama kemudian datang saksi WAHYU SUGIANTORO alias ANTO Bin SUPANDI bersama dengan saksi ALAMSYAH Bin SADIMUN disusul kemudian datang saksi MUNANDAR Bin SUTRISNO, selanjutnya terdakwa dan saksi WAHYU SUGIANTORO alias ANTO Bin SUPANDI bergabung dengan saksi MUNANDAR Bin SUTRISNO pergi ke apartemen Cempaka Sunter Tanjung Priok Jakarta Utara dan sampai pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira jam 18.00 Wib. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekira jam 02.00 Wib pada saat terdakwa ke gudang PT.Libra Utama Intiwood bersama dengan saksi ALAMSYAH Bin SADIMUN kondisi muatan sudah diturunkan dari truk trailer B 9080 UJ dan berada di area gudang tersebut dan atas perintah dari saksi RUSLI SETIAWAN Bin MUHAMMAD AWI,SE melalui saksi SARDJIMAN alias ARIS Bin BONIMAN, terdakwa dan saksi ALAMSYAH Bin SADIMUN diperintahkan untuk memindahkan truk trailer B 9080 UJ yang sudah dibongkar muatannya ke jalan tol Jagorawi maka terdakwa mengemudikan truk trailer B 9080 UJ dan saksi ALAMSYAH Bin SADIMUN megikuti dengan mengendarai mobil kijang inova kearah tol Jagorawi dan meninggalkan di jalan tol Jagorawi sekira 300 meter dari gerbang tol Cibubur arah Bogor-Jakarta arah dari Bogor Jakarta selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ALAMSYAH Bin SADIMUN kembali ke apartemen Cempaka Sunter Jakarta Utara.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah merencanakannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekira jam 15.00 Wib di garasi PT. Bintang Puri Sakti Jl. Ancol Barat depan PT. Asahi Jakarta Utara bersama dengan saksi WAHYU SUGIANTORO alias ANTO Bin SUPANDI dan pada hari Selasa tanggal 30 Nopember 2010 sekira jam 20.00 Wib di Rumah makan Seafood Jl. Gunung Sahari Jakarta Utara depan Mangga dua Square bersama dengan saksi WAHYU SUGIANTORO alias ANTO Bin SUPANDI dan saksi MUNANDAR Bin SUTRISNO.
- Bahwa terdakwa menerima pembayaran hasil penjualan pipa tubing tersebut dari saksi RUSLI SETIAWAN Bin MUHAMMAD AWI,SE yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 03.00 Wib menerima Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 12.00 Wib menerima Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) semua transaksi pembayaran di rumah saksi RUSLI SETIAWAN Bin MUHAMMAD AWI,SE Jl. Malaka III Rorotan No.119 Cilincing Jakarta Utara, jadi total pembayaran seluruhnya adalah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).
- Bahwa terdakwa menjual pipa tubing tersebut tanpa seijin dari pemilik barang yaitu PT.Cnooc SES Ltd dengan maksud untuk dimiliki dan selanjutnya dijual, sehingga mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan akibatnya PT.Cnooc SES Ltd yang diwakili/dikuasakan saksi AGUS BUDIONO LUMI mengalami kerugian berupa pipa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubing ukuran 3,5 Inchi sebanyak 6 (enam) bundel @ 30 (tiga puluh) batang atau sebanyak 180 (seratus delapan puluh batang) atau sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa telah mengerti dakwaan, tidak mengajukan eksepsi dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Menimbang , berdaswarkan keterangan Penuntut Umum saksi pelapor yang bernama AHMAD JUHEDI bin MAHROWI telah meninggal dunia pada 8 Maret 2011 , oleh sebab itu atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi Ahmad Juhedi bin Mahrowi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan saksi tanggal 14 Desember 2010 ,sebagaimana tercantum dalam berkas perkara, dan terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi , yang masing-masing di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi AGUS BUDIONO LUMI :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- bahwa saksi adalah karyawan PT. CNOOC SES Ltd sejak tahun 2003 dengan jabatan sebagai coordinator Wire House dengan tugas dan tanggung jawab melakukan penerimaan dan pengeluaran dari dan untuk keperluan PT. CNOOC SES Ltd ke lokasi anjungan lepas pantai ;
- bahwa saksi membaca dokumen dan mendapat berita bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekitar jam 15.00 WIB PT. CNOOC mendapat kiriman barang dari PT. Bintang Puri Sakti yang dikirim dari lapangan / kade 005 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara berupa pipa tubing ukuran 3,5 inchi sebanyak 900 batang yang di bawa dengan 5 (lima) buah truk trailer , namun ternyata yang sampai ke PT. CNOOC hanya 720 batang yang diangkut dengan 4 truk trailer , sedangkan truk trailer ke 5 yang di sopiri oleh Terdakwa tidak sampai ke PT. CNOOC ;
- bahwa yang saksi lihat masuk ke PT. CNOOC adalah truk trailer yang pertama, sedangkan truk trailer yang lainnya saksi tidak lihat, namun saksi mendapat berita melalui telepon dari Pak Naryo bahwa mobil trailer yang ke 5 tidak sampai karena mobilnya rusak ;
- bahwa truk trailer yang pertama saksi lihat masuknya dengan membawa pipa tubing yang masih dalam keadaan di bundle ;
- bahwa pipa yang diangkut oleh 4 konteiner ada penandanya yaitu tulisan PT. CNOOC , namun konteiner yang ke 5 yang dikemudikan oleh Terdakwa dan sampai di PT. CNOOC sekitar bulan Januari 2011, tanda tulisan PT. CNOOCnya sudah tidak ada ;
- bahwa dalam hal ini Pembeli setahu saksi adalah PT. CNOOC sedangkan Penjual/pengirim barang adalah PT. Bintang Puri Sakti , namun saksi tidak tahu perjanjian jual belinya. Setahu saksi jual beli belum selesai karena PT. CNOOC memesan pipa tubing sebanyak 2000 , sedangkan yang dikirim baru 900 buah dan yang sudah diterima baru sebanyak 720 (tujuh ratus dua puluh) dan kurang 180 (seratus delapan puluh) batang ;
- Bahwa pipa yang dibeli oleh PT. Cnooc SES Ltd. kondisi baru dengan spesifikasi Tubing 3.1/2 “OD, EUE-8RD, 9,3 ppf, API 5CT N80 panjang R.2 sekitar 9 meter dengan jenis ulir ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah melihat dokumen pemesanan pembeliannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pembelinya sudah selesai atau belum, tetapi kalau dilihat dari dokumennya belum selesai ;
- Bahwa setahu saksi yang melaporkan ke Polisi adalah Ahmad Junaidi, coordinator PT. Bintan Puri Sakti ;
- Bahwa secara ekonomi PT. CNOOC rugi atau tidak , saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu peranan dari Terdakwa dalam kasus ini ;

2. Saksi SUMARSO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi adalah anggota unit III satuan Fungsi Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Tanjung Priok ;
- bahwa yang saksi ketahui yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekira jam 18.00 WIB , saksi bersama dengan Bripka Yudi Hermawan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya di Perumahan Citra Graha Prima blok R.7 No. 23 Rt. 04/05 Desa Singasari Kel. Singasari Kec. Jonggol , Kab. Bogor Jawa Barat ;
- bahwa terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penggelapan terhadap barang muatan truk trailer B 9080 UJ yang dikemudikannya berupa pipa tubing ukuran 3,k5 inch sebanyak 6 (enam) bundle @ 30 batang atau sebanyak 180 batang yang diangkut dari dermaga 005 Pelabuhan Tanjung Priok menuju PT. CNOOC , akan tetapi oleh terdakwa barang tersebut di kirim ke PT. Libra Utama Intiwood Jl. Gresik blok II A No. 10 kawasan Marunda Cilincing Jakarta Utara untuk dijual ke pihak lain ;
- bahwa selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna diperiksa lebih lanjut ;

3. Saksi MUNANDAR bin SUTRISNO :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah supir yang membawa Trailer yang memuat pipa tubing ;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada tanggal 27 Nopember 2010, Sdr. Wahyu Sugiantoro menelepon saksi yang saat itu berada di Garasi PT. Bintang Puri Sakti depan PT. Asahi Mas Ancol yang mengatakan bahwa terdakwa akan menjual pipa muatan truk. Selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2010 sekitar jam 20.00 WIB , saksi bersama Wahyu Sugiantoro al. Anto bin Supandi bertemu dengan Terdakwa di rumah makan sea food di Jalan Gunung Sahari Jakarta Utara . Saat itu saksi dan terdakwa membicarakan tentang rencana Terdakwa untuk menjual pipa tubing yang diangkut oleh truk trailernya, menurut terdakwa itu adalah barang asuransi dan tidak bermasalah dan Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa barang tersebut milik PT. CNOOC atau milik siapapun, lalu saksi berjanji akan membantu mencari pembelinya ;
- Bahwa saksi sudah menawarkan pipa tersebut kepada teman saksi bernama Pak Muchlis dan saat itu Pak Muchlis bersedia untuk membeli pipa tersebut ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Desember 2010 sekitar jam 14.00 WIB saksi bersama Wahyu Sugiantoro al. Anto bin Supandi , Sdr. Sardjiman al. Aris bin Boniman dan Sdr. Rusli Setiawan bin Muhamad Awi, SE kembali mematangkan rencana tersebut dirumah Sardjiman al. Aris bin Boniman di Kebantenan Cilincing dan saat itu saksi meminta Sardjiman al. Aris bin Boniman dan Rusli Setiawan bin Muhammad Awi, SE untuk mencarikan gudang sementara dan dilanjutkan dengan pertemuan pada tanggal 5 Desember 2010 jam 16.00 WIB di rumah Rusli Setiawan bin Muhamad Awi, SE ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Pertemuan saksi mengatakan kepada Pak Rusli Setiawan bin Muhamad Awi, SE bahwa barang pipa tubing tersebut adalah barang milik Pertamina sisa pekerjaan di lepas Pantai dan telah diasuransikan sehingga bila dijual tidak akan bermasalah ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2010, saat saksi dan Wahyu Sugiantoro berada di apartemen Cempaka Sunter Jakarta Utara, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa barang berupa pipa tubing ukuran 3,5 inch sebanyak 180 batang sedang muat dan sekitar jam 15.00 WIB , pipa dikeluarkan dari lapangan 005 Tanjung Priok dengan cara dimuat di Truk Trailer B-9080-UJ yang dikemudikan oleh Terdakwa . selanjutnya setelah diberitahu Terdakwa barang tersebut sudah keluar , maka saksi menghubungi Sdr. Sardjiman al. Aris agar menyiapkan tempat penimbunan dan memerintahkan Sdr. Wahyu Sugiantoro al. Aris agar mengejar dan mengawal truk trailer dengan menggunakan ojek motor dan diarahkan ke tempat yang telah disiapkan oleh Sardjiman yaitu PT. Libra Utama Intiwood , sedangkan saksi menyusul dengan menggunakan Avanza merah ;
- Bahwa pipa tubing tersebut sampai di PT. Libra Utama Intiwood pada tanggal 11 Desember 2010 sekitar jam 16. 30 Wib dan dikeluarkan kembali keesokan harinya sekitar jam 05.00 WIB ;
- Bahwa setelah ditunggu-tunggu ternyata calon Pembeli yang bernama Muchlis tidak datang sedangkan Terdakwa mendesak agar uangnya segera, maka saksi meminta tolong Sardjiman al. Aris dan Sdr. Rusli Setiawan bin Muhammad Awi, SE untuk mencarikan Pembelinya ;
- Bahwa saat itu Sardjiman al. Aris dan Sdr. Rusli Setiawan bin Muhammad Awi, SE tidak punya link maka tidak langsung mendapatkan Pembeli.Saksi bersama Sardjiman al. Aris, Wahyu Sugiantoro al. Antok dan Terdakwa pergi ke apartemen Cempaka Sunter Jakarta Utara No. 224 yang sudah saksi sewa sejak tanggal 10 Desember 2010 sambil menunggu Pembeli, dan tidak lama kemudian menyusul Sdr. Sardjiman al. Aris dan Rusli Setyawan ;
- bahwa setelah barang ditumpuk sementara di PT. Libra Utama Intiwood , baru terdakwa memindahkana trailer ke Tol arah Bogor , tanpa muatan ;
- bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010, saksi mendapat info melalui Headphone bahwa sudah ada pembelinya yang bernama Mad Zaijn dengan harga Rp. 6000,-/kg dan saat itu Sardjiman bilang bahwa ia tidak bisa mencari pembeli sesuai harga , dan akhirnya saksi menyetujui harga tersebut ;
- Bahwa harga besi pipa tubing tersebut total seluruhnya adalah Rp. 147.000.000,- dimana uang cashnya adalah Rp. 50.000.-, cheque Rp. 74.500 .000 dan transfer ke rek. Sardjiman sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dari penjualan tersebut saksi mendapat uang sebesar Rp. 11,5 juta diserahkan ke terdakwa Rp. 40.000.000, dan biaya koordinasi Rp. 5.000.000,- ;
- Bahwa saksi tidak tahu Sardjiman al. Aris dan Wahyu Sugiantoro dapat berapa dari penjualan pipa tersebut ;
- Bahwa saksi hanya membantu menjualkan pipa tubing karena isteri terdakwa akan melahirkan ;
- Bahwa saksi tidak tahu barang tersebut darimana, siapa yang membuat surat jalan dan apakah pipa tersebut di cat kembali atau tidak , saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi Pembelinya adalah H. Asun dan Asan , namun apakah Mad zaijn itu H. Asun dan Hasan , saksi tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tertangkap baru saksi tahu bahwa ternyata pipa tubing tersebut milik PT. CNOOC ;
- Bahwa hasil dari penjualan ini saksi belikan antara lain Handy Cam , selain itu juga untuk anak berobat ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Saksi 4. WAHYU SUBIANTORO AL. ANTOK :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah supir yang membawa Trailer yang memuat pipa tubing ;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada tanggal 27 Nopember 2010, saksi bersama Terdakwa merencanakan penggelapan pipa tubing di Garasi PT. Bintang Puri Sakti depan PT. Asahi Mas Ancol . Selanjutnya pada tanggal 30 Nopember 2010 sekitar jam 20.00 WIB , saksi bersama saksi Munandar bin Sutrisno bertemu dengan Terdakwa di rumah makan sea food di Jalan Gunung Sahari Jakarta Utara . Saat itu saksi dan terdakwa membicarakan tentang rencana Terdakwa untuk menjual pipa tubing yang diangkut oleh truk trailernya, menurut terdakwa itu adalah barang asuransi dan tidak bermasalah dan Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa barang tersebut milik PT. CNOOC atau milik siapapun, lalu saksi Mundandar bin Sutrisno berjanji akan membantu mencari pembelinya ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2010, saat saksi dan Munandar bin Sutrisno seeding beristirahat di apartemen Cempaka Sunter Jakarta Utara, Terdakwa menghubungi saksi Munandar bin Sutrisno dan mengatakan bahwa barang berupa pipa tubing ukuran 3,5 inch sebanyak 180 batang sedang muat dan sekitar jam 15.00 WIB , pipa dikeluarkan dari lapangan 005 Tanjung Priok dengan cara dimuat di Truk Trailer B-9080-UJ yang dikemudikan oleh Terdakwa . Selanjutnya setelah diberitahu Terdakwa barang tersebut sudah keluar , maka saksi Munandar bin Sutrisno memerintahkan Sdr. saksi agar mengejar dan mengawal truk trailer dengan menggunakan ojek motor yang saat itu diarahkan ke PT. Libra Utama Intiwood ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat jual beli dan tidak tahu pipa tubing itu di jual kepada siapa ;
- Bahwa saksi tidak tahu saat saksi Munandar bin Sutrisno mencari dan menghubungi pembeli ;
- Bahwa saksi tidak mengarahkan dan tidak tahu siapa yang mengarahkan Truk trailer tersebut ke PT. Libra Utama Intiwood , karena saat itu saksi telat sehingga saksi bertemu dengan truk trailer tersebut di Cilincing menuju PT. Libra Utama Intiwood , hal itu atas perintah dari saksi Munandar bin Sutrisno ;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan Polisi di jalan saat itu ;
- Bahwa dari pekerjaan ini saksi mendapat bayaran Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) , yaitu Rp. 5.000.000,- dari Pak Rusli Setiawan dan Rp. 2.500.000,- di transfer dari Sardjiman , dan uang tersebut sudah saksi gunakan untuk membayaru kontrakan rumah selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi SARDJIMAN alias ARIS bin BONIMAN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa adalah supir yang membawa Trailer yang memuat pipa tubing ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 sekitar jam 14.00 WIB saksi bersama Wahyu Sugiantoro al. Anto bin Supandi , Munandar bin Sutrisno dan Sdr. Rusli Setiawan bin Muhamad Awi, SE memamatkan rencana penggelapan pipa tubing dirumah saksi di Kebantenan Cilincing dan saat itu Munandar bin Sutrisno meminta Sardjiman al. Aris bin Boniman dan Rusli Setiawan bin Muhammad Awi, SE untuk mencarikan gudang sementara dan dilanjutkan dengan pertemuan pada tanggal 5 Desember 2010 jam 16.00 WIB di rumah Rusli Setiawan bin Muhamad Awi, SE ;
- Bahwa atas perintah saksi I tersebut, saksi mencarikan tempat penimbunan sementara pipa tubing ukuran 3,5 inch sebanyak 180 batang , pipa dikeluarkan dari lapangan 005 Tanjung Priok dengan cara dimuat di Truk Trailer B-9080-UJ yang dikemudikan oleh Terdakwa, yaitu di PT.Libra Utama Intiwood Jl. Gresik Blok II A No. 10 Kawasan Marunda Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa pada akhirnya Hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 saat Truk sudah memuat barang dan mulai jalan maka saksi juga berangkat dari rumah, saksi menelepon Wahyu Sugiyantoro al. Antok bin Supandi agar truk trailer tersebut diarahkan ke Gudang PT. Libra Utama Intiwood dan sekitar jam 16.00 WIB, Truk trailer yang bermuatan pipa tubing tersebut sampai di PT. Libra Utama Intiwood ;
- Bahwa ketika di gudang PT. Libra Utama Intiwood saksi bertemu dengan Wahyu Sugiyantoro al. Antok bin Supandi ;
- Bahwa pada awalnya saksi Munandar bin Sutrisno yang mencari pembelinya namun sampai semuanya berkumpul di apartemen Cempaka Sunter kamar No. 224 setelah barang sampai di gudang PT. Libra Utama Intiwood , ternyata pembeli tersebut tidak datang hingga akhirnya Munandar bin Sutrisno meminta saksi untuk mencarikan Pembelinya, dan dengan setahu Munandar bin Sutrisno, saksi juga meminta tolong Pak Rusli Setiawan untuk mencarikan Pembeli ;
- Bahwa ada akhirnya Pak Rusli Setiawan bin Muhammad Awi, SE bertemu dengan Mad Zaijn yang akan membeli pipa tubing tersebut , dimana saat itu disepakati harga total seluruhnya Rp. 147.000.000,- (sertau empat puluh tujuh juta rupiah) , yaitu pembayaran secara cash Rp. 50.000.000,- , Cheque Rp. 74.800.000,- dan di transfer melalui rekening saksi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa uangb yang ditransfer ke rekening saksi Rp. 20.000.000,- tersebut saksi berikan kepada Munandar bin Sutrisno Rp. 5.000.000,- , Sdr. Wahyu Sigiyantoro al. Antok Rp. 5.000.000,- dan untuk saksi sendiri Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ditambah Rp.3.500.000,- sehingga saksi mendapat Rp. 13.500.000,- ;
- Bahwa peran Sdr. Rusli Setiawan bin Muhammad Awi , SE disini adalah sebagai perantara antara Penjual dan Pembeli ;
- Bahwa barang tersebut bisa masuk ke Gudang PT. Libra Utama Intiwood tersebut karena saksi kenal dengan Satpamnya. Saat barang tersebut datang , pipa tubing masih dalam keadaan di bundle/ikat dan tidak langsung diturunkan , besok malamnya baru diturunkan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekitar jam 02.00 WIB saksi meminta Sdr. Alamsyah untuk mengantarkan terdakwa untuk mengambil Truk trailer B-9080 UJ yang sudah dikosongkan di Gudang PT. Libra Utama Intiwood untuk dibuang dan ditinggalkan di Jalan Tol Jagorawi arah Bogor Jakarta dekat gerbang Tol Cibubur Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa bisa membawa Pipa tubing tersebut dan saksi tidak tahu terdakwa itu supir siapa ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi RUSLI SETIAWAN bin MUHAMMAD AWL. SE :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi sebelum tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Reskrim di Polsek Cilincing Polres Jakarta Utara berpangkat Ajun Inspektur Satu (AIPTU) ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membantu saksi Hasanudin dalam penjualan pipa tubing yang berada di kawasan PT. Libra Utama Intiwood Jl. Gresik Blok II A No.10 Kawasan Marunda Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa membantu menjual pipa tubing tersebut pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 kepada seorang laki-laki yang dipertemukan oleh saksi Mad Zen dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perkilo ;
- Bahwa Terdakwa tidak jelas pemilik pipa tubing tersebut dan setahu Terdakwa pipa tersebut milik saksi Munandar sisa pekerjaan lepas pantai yang sudah diasuransikan karena saksi Munandar pegawai Pertamina ;
- Bahwa terdakwa akhirnya mengetahui bahwa pipa tubing tersebut adalah milik PT. Cnooc SES Ltd. Yang berasal dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara yang tidak diantar ketempat tujuannya oleh saksi Hasanudin yang mengemudi truk trailer pengangkut pipa tubing tersebut ;
- Bahwa pipa tubing tersebut berada di lapangan PT. Libra Utama Intiwood di Jl. Gresik Blok II A No.10 Kawasan Marunda Cilincing Jakarta Utara sebagai barang titipan selama menunggu pembeli pipa tubing tersebut ;
- Bahwa benar sehubungan dengan permintaan saksi Munandar untuk menjual pipa tubing dan memerlukan tempat untuk penyimpanan pipa tubing yang akan dijual, maka terdakwa meminta bantuan kepada saksi Sardjiman als. Aris dan menitipkan kepada petugas keamanan PT. Libra Utama Intiwood yang bernama Andi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira jam 16.00 wib. menyiapkan tempat penyimpanan sementara pipa tubing tersebut ;
- Bahwa sebelum barang diangkut oleh saksi HASANUDDIN al HASAN telah terjadi beberapa kali pertemuan yang membahas rencana untuk menjual pipa tubing tersebut ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan perencanaan pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2010 sekira jam 21.00 wib di rumah saksi SARDJIMAN als. ARIS yaitu didaerah Kebantenan antara terdakwa, saksi MUNANDAR bin SUTRISNO, saksi SARDJIMAN al ARIS, dan saksi WAHYUSUGINATORO als. ANTO, dan pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2010 sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa yaitu daerah Malaka III Jakarta Utara antara terdakwa, saksi MUNANDAR bin SUTRISNO, saksi SARDJIMAN al ARIS, dan saksi WAHYUSUGINATORO als. ANTO ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang telah tiba di PT. Libra Utama Intiwood setelah mendapat telpon dari saksi SARDJIMAN als. ARIS selanjutnya saksi langsung menuju ketempat tersebut ;
- Bahwa pada saat terdakwa tiba di PT. Libra Utama Intiwood hanya melihat barang berupa pipa tubing dalam kondisi masih diatas truk trailer sedangkan terhadap saksi MUNANDAR bin SUTRISNO, saksi SARDJIMAN als. ARIS, dan saksi WAHYUSUGINATORO als. ANTO tidak melihatnya selanjutnya terdakwa menemui saksi ANDI NASE Bin ANDI RAJE dan menitipkan barang tersebut. ;
- Bahwa Terdakwa pada saat akan pergi meninggalkan PT. Libra Utama Intiwood mendapat telpon dari saksi SARDJIMAN al ARIS yang mengatakan bahwa saksi MUNANDAR bin

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO memerlukan uang untuk keperluannya sehingga terdakwa meminta saksi SARDJIMAN als. ARIS untuk mengambil uang ke rumah terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang untuk saksi MUNANDAR bin SUTRISNO kepada saksi SARDJIMAN al ARIS, terdakwa langsung pergi dan pada hari Sabtu sekira jam 17.30 wib terdakwa datang ke apartemen Cempaka Sunter Jakarta utara untuk menerima uang fee penjualan pipa tubing karena pembeli yang dicari oleh saksi MUNANDAR bin SUTRISNO akan datang. ;
- Bahwa Pada saat tiba di apartemen tersebut terdakwa melihat ditempat tersebut telah ada saksi MUNANDAR bin SUTRISNO, WAHYU SUGIANTORO al ANTO, SARDJIMAN al ARIS, dan 2 (dua) orang perempuan yang tidak dikenal namanya selanjutnya tidak lama kemudian saksi ALAMSYAH, disusul kemudian saksi SUDRAJAD dan pada saat hendak pulang ternyata ditempat tersebut juga ada saksi HASANUDDIN al HASAN. Selama menunggu pembeli diapartemen Cempaka Sunter tersebut ada yang menyampaikan agar barang diturunkan dari atas truk dengan maksud dagar calon pembeli tidak takut sehingga terdakwa menghubungi saksi ANDI NASE Bin ANDI RAJE untuk mencarikan forklif untuk menurunkan barang dari atas truk trailer. ;
- Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan Apartemen Cempaka Sunter telah mendapat permintaan untuk mencarikan pembeli barang karena pembeli yang dicari oleh saksi MUNANDAR bin SUTRISNO membatalkan untuk membeli pipa tubing tersebut ;
- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan permintaan tersebut terdakwa langsung menghubungi saksi MAT ZEN Bin H. MAWI namun tidak langsung mendapatkan pembelinya. ;
- Bahwa pembeli barang yang dicarikan oleh saksi MAT ZEN Bin H. MAWI baru didapatkan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekira jam 19.00 wib dengan harga Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) selanjutnya barang diambil dengan menggunakan truk trailer menuju lapak besi tua didaerah walang semper Jakarta utara namun sebelumnya mampir ketempat penimbangan dijalan cacing Jakarta utara dengan dikawal oleh saksi SARDJIMAN al ARIS. ;
- Bahwa setelah barang tiba di lapak besi tua didaerah walang semper Jakarta utara pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekira jam 21.00 wib, barang tersebut laku terjual total sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), yang dibayarkan dalam bentuk tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dalam bentuk cek tunai senilai Rp. 74.600.000,- (tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) serta melalui transfer ke rekening BCA milik saksi SARDJIMAN al ARIS sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). ;
- Bahwa Uang hasil penjualan pipa tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 03.00 wib di rumah terdakwa yaitu didaerah Rorotan Cilincing Jakarta Utara telah dibagikan kepada saksi HASANUDDIN al HASAN sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan kepada saksi MUNANDAR bin SUTRISNO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan untuk saksi WAHYUSUGIANTORO al ANTO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan oleh saksi SARDJIMAN als ARIS dengan cara terlebih dahulu mengambil uang transfer atas perintah terdakwa. ;
- Bahwa sedangkan untuk cek tunai yang telah diuangkan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 10.00 wib telah dibagikan kepada Saksi HASANUDDIN al HASAN pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 12.00 Wib di rumah terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2010 sekira jam 14.00 wib terdakwa telah memberikan uang kepada saksi SARDJIMAN al ARIS sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk dibagikan kepada saksi MUNANDAR bin SUTRISNO sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah), WAHYUSUGIANTORO al ANTO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), ALAMSYAH bin SADIMUN sebesar Rp. 6.000.000,- (enam ribu rupiah) dan saksi SUDRAJAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

7. Saksi ALAMSYAH bin SADIMUN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi adalah anggota Polisi sejak tahun 1995 dan bertugas di Polsek Kelapa Gading sejak bulan September 2010 s/d saat ini ;
- Bahwa kejadian yang saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekitar jam 21.00 WIB, saksi berada di apartemen Cempaka Sunter Jakarta Utara karena dipanggil oleh sdr. Rusli Setiawan bin Muhammad Awi, SE , ditempat tersebut selain bertemu dengan Sdr. Rusli Setiawan bin Muhammad Awi, SE , dan Sudrajat yang sudah saksi kenal , saksi juga bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa, Munandar bin Sutrisno , Wahyu Sugiyantoro al. Antok dan Sardjiman al. Aris ;
- Bahwa saat itu saksi disuruh oleh Sardjiman al. Aris untuk mengantarkan terdakwa ke PT. Libra Utama Intiwood Marunda dengan menggunakan mobil kijang. Sesampainya di gudang PT. Libra Utama Intiwood, saksi tetap menunggu di mobil sedangkan terdakwa masuk ke gudang PT. Libra Utama Intiwood tersebut dan keluar dari gudang tersebut dengan mengemudikan truk trailer . Selanjutnya saksi mengikuti terdakwa yang mengemudikan truk trailer tersebut ke arah jalan tol Jagorawi, dan selanjutnya terdakwa keluar di pintu tol Cibubur lalu masuk tol Cibubur lagi, selanjutnya 300 meter dari Pintu tol Cibubur arah Jakarta , terdakwa memarkir dan meninggalkan truk trailer tersebut dipinggir jalan tol an selanjutnya terdakwa masuk ke mobil saksi dan selanjutnya saksi bersama terdakwa kembali ke apartemen Cempaka Sunter Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah pertemuan itu, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekitar jam 21.00 WIB, saksi dipanggil oleh Sdr. Rusli Setiawan bin Muhammad Awi, SE untuk mendampinginya mengirim barang berupa pipa tubing dari PT. Libra Utama Intiwood ke tempat pembelinya di daerah Walang Sempur Jakarta Utara , saat itu tugas saksi adalah sebagai supir dan awalnya saksi hanya menunggu di luar bersama Sudrajat dan tidak ikut masuk ke rumah Pembeli tersebut namun tidak lama kemudian saksi dipanggil dan setelah itu saksi pulang duluan dengan menggunakan ojek motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai transaksi jual beli pipa tubing dan juga tidak bertemu dengan Mad Zaijn, yang bertransaksi adalah Sdr. Rusli Setiawan bin Muhammad Awi,SE ;
- Bahwa keterangan saksi di BAP butir 9 adalah tidak benar , karena saksi tahu bahwa pipa itu akan dibawa ke Walang Jakarta Utara setelah Sdr. Rusli Setiawan bin Muhammad Awi, SE menceritakannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu pipa tubing itu milik siapa dan juga saksi tidak pernah menanyakan dokumennya , dan saksi juga tidak tahu berapa banyak pipa tubing yang dijual dan berapa harga seluruhnya ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran dari penjualan pipa tubing tersebut dari Sardjiman al. Aris sebanyak Rp. 4.000.000,- dengan perincian Rp. 2.000.000,- untuk fee dan Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran utang Sardjiman al. Aris yang meminjam uang saksi ;
- Bahwa saksi mendapat bagian Rp. 33.600.000,- dan sudah habis saksi bagi-bagikan untuk Mat Zen dan biaya –biaya lainnya ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi SUDRAJAT bin WIRJA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi adalah anggota Polisi sejak tahun 1990 dan sejak tahun 2004 s/d sekarang bertugas sebagai Anggota Unit I Kamneg Sat Reskrim Polres Jakarta Utara dengan tugas dan tanggung jawab menangani perkara berkaitan dengan tindak pidana unjuk rasa , korupsi , kolektor dan terorisme ;
- Bahwa kejadian yang saksi ketahui yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekitar jam 21.00 WIB, saksi berada di apartemen Cempaka Sunter Jakarta Utara karena dipanggil oleh sdr. Rusli Setiawan bin Muhammad Awi, SE , ditempat tersebut selain bertemu dengan Sdr. Rusli Setiawan bin Muhammad Awi, SE , Alamsyah dan Sardjiman al. Aris yang saksi kenal 1 (satu) bulan yang lalu , saksi juga bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa, Munandar bin Sutrisno , dan Wahyu Sugiyantoro al. Antok ;
- Bahwa setelah pertemuan itu, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekitar jam 21.00 WIB, saksi dipanggil oleh Sdr. Rusli Setiawan bin Muhammad Awi, SE untuk mendampinginya mengirim barang berupa pipa tubing dari PT. Libra Utama Intiwood ke tempat pembelinya di daerah Walang Sempur Jakarta Utara . Saat dari rumah Sardjiman al. Aris menuju PT. Libra Utama Intiwood saksi berdua dengan Alamsyah naik motor , namun saat ke rumah pembelinya di daerah Walang Jakarta Utara , Alamsyah menyupiri mobil Rusli Setiawan sedangkan saksi mengikuti dari belakang dengan naik motor ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai transaksi jual beli pipa tubing dirumah pembeli dan disana Sdr. Rusli Setiawan bertemu dengan siapa saja karena saksi menunggu diluar bersama Alamsyah dan juga tidak bertemu dengan Mad Zaijn, yang bertransaksi adalah Sdr. Rusli Setiawan bin Muhammad Awi,SE ;
- Bahwa saat Sdr. Alamsyah pulang duluan dengan menggunakan ojek motor, saksi masih menunggu Sdr. Rusli Setiawan di luar ;
- Bahwa saksi tidak tahu pipa tubing itu milik siapa dan juga saksi tidak pernah menanyakan dokumennya , dan saksi juga tidak tahu berapa banyak pipa tubing yang dijual dan berapa harga seluruhnya ;
- Bahwa saksi menerima pembayaran dari penjualan pipa tubing tersebut dari Sardjiman al. Aris sebanyak Rp. 4.000.000,- dengan rincian Rp. 2.000.000,- untuk fee dan Rp. 2.000.000,- untuk pembayaran utang Sdr. Rusli Setiawan yang meminjam uang saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. Saksi SLAMET ICHSAN Y :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sebagai saksi dan keterangan saksi di BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekitar jam 13.00 WIB , anak buah saksi yang bernama Suwandi Trisna menghubungi saksi melalui HP dan menjelaskan bahwa bahwa sdr. Lukman dan Topik menawarkan pipa tubing ukuran 3,5 inch dan Suwandi mengatakann bahwa ia telah melihat barangnya, dimana pipa tersebut awalnya berjumlah 132 batang namun terakhir ada 180 batang dengan harga Rp. 1.330.000,- / batang atau Rp. 10.000,- / kg, diluar ongkos kecuali ongkos kirim dan ongkos bongkar Suwandi Trisna yang bayar ;
- Bahwa menurut informasi dari Suwandi Trisna jual beli tersebut terjadi di lapak Penjualnya yaitu daerah Walang Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 dan selesai di muat ke truk trailer sekitar jam 18.30 WIB dan sampai di gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penumpukan saksi di Jl. Cilangkap raya No. 75 Kel. Cilangkap Jakarta Timur sekitar jam 20.30 WIB dan barang tersebut selesai di bongkar di gudang saksi dari truk trailer keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekitar jam 14.00 WIB ;

- Bahwa menurut Lukman dan Topik, mereka membeli pipa tubing itu dari Sdr. Romansyah ;
- Bahwa harga pipa tubing tersebut seluruhnya adalah Rp. 241.000.000,- dengan rincian sebagai berikut :
- Uang muka sebesar Rp., 10.000.000,- diserahkan kepada Romansyah dan Topik pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2010 sekitar jam 14.30 WIB di rumah saksi di Kramat pulo Senen ;
- Pembayaran kedua dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekitar jam 20.30 WIB saat barang tiba di gudang saksi di Cilangkap , dengan cek senilai Rp. 125.000.000,- , diserahkan oleh Suwandi kepada Romansyah dan Topik ;
- Pembayaran ketiga di lakukan pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2010 sekitar jam 15.30 WIB di gudang saksi di Cilangkap dengan cek senilai Rp. 100.000.000,- , diserahkan oleh Suwandi kepada Topik ;
- Pembayaran ke empat dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010 sekitar jam 12.00 WIB dirumah saksi di Kramat Pulo Senen Jakarta Pusat dengan cek senilai Rp. 7.500.000,- ke4pada Lukman dan Topik dengan rincian sisa pembayaran Rp. 6.000.000,- dan 1.500.000,- sebagai uang lebaran pengganti pribadi saksi kepada Lukman ;
- Bahwa saksi memang sudah biasa / pemain pipa dan baru ini tersandung masalah. Saksi sudah biasa membeli dari teman-teman termasuk Lukman sedangkan dengan Topik baru kali ini ;
- Bahwa sampai sekarang saksi belum pernah melihat pipa tubing maupun dokumen dan surat jalannya karena saksi sudah percaua dengan Suwandi, Lukman dan Topik , namun menurut Suwandi saat dibeli pipa sudah tidak ada labelnya dan barang sudah tidak baru . Setelah Polisi datang baru saksi tahu kalau pipa tubing tersebut adalah milik PT. CNOOC ;
- Bahwa saat ini saksi merasa rugi karena uang saksi hilang, pipa juga tidak dapat;
- Bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa di BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pengemudi Truk Trailer di perusahaan PT. Bintang Puri Sakti sejak tahun 2007 s/d sekarang ;
- Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 sekitar jam 18.00 WIB, terdakwa telah ditangkap di rumah terdakwa oleh Petugas Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priok karena telah melakukan penggelapan terhadap barang berupa pipa tubing ukuran 3,5 inch sebanyak 6 bundle @ 30 batang atau sebanyak 180 tang yang merupakan muatan truk trailer B-9080 UJ yang terdakwa kemudikan ;
- Bahwa awal kejadiannya yaitu pada tanggal 27 Nopember 2010, terdakwa bertemu dengan Wahyu Sugiyantoro al. Anto di Garasi PT. Bintang Puri Sakti depan PT. Asahi Mas Ancol . Saat itu terdakwa menawarkan bahwa sekitar 2(dua) minggu lagi akan ada barang berupa pipa/tubing dari Batam yang akan terdakwa muat dan kemudian sdr. Wahyu Sugiyantoro al. Anto menghubungi saksi Munandar dan disepakati untuk bertemu pada tanggal 30 Nopember 2010 sekitar jam 20.00 WIB di rumah makan sea food di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Gunung Sahari Jakarta Utara . Saat itu saksi dan terdakwa membicarakan tentang rencana Terdakwa untuk menjual pipa tubing yang diangkut oleh truk trailernya, menurut terdakwa itu adalah barang asuransi dan tidak bermasalah dan Terdakwa tidak pernah mengatakan bahwa barang tersebut milik PT. CNOOC atau milik siapapun, lalu saksi Munandar bin Sutrisno berjanji akan membantu mencari pembelinya ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2010, saat saksi dan Munandar bin Sutrisno seeding beristirahat di apartemen Cempaka Sunter Jakarta Utara, Terdakwa menghubungi saksi Munandar bin Sutrisno dan mengatakan bahwa barang berupa pipa tubing ukuran 3,5 inch sebanyak 180 batang sedang muat dan sekitar jam 15.00 WIB , pipa dikeluarkan dari lapangan 005 Tanjung Priok dengan cara dimuat di Truk Trailer B-9080-UJ yang dikemudikan oleh Terdakwa . Selanjutnya setelah diberitahu Terdakwa barang tersebut sudah keluar , maka saksi Munandar bin Sutrisno memerintahkan Sdr. saksi agar mengejar dan mengawal truk trailer dengan menggunakan ojek motor yang saat itu diarahkan ke PT. Libra Utama Intiwood ;
- Bahwa truk trailer dengan muatan pipa tubing tersebut tiba di PT. Libra Utama Intiwood Jl. Gresik II blok A. No.10 kawasan Marunda Cilincing Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira jam 16.00 Wib. lalu terdakwa memarkir mobil, saksi dan saksi WAHYU SUGIANTORO dijemput oleh Saksi MUNANDAR bin SUTIRSNO menuju Apartemen Cempaka Sunter kamar 224 Sunter Jakarta Utara dengan mengendarai mobil toyota avanza warna merah. ;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Apartemen Cempaka Sunter kamar 224 Sunter Jakarta Utara, didalam mobil tersebut selain Terdakwa, saksi WAHYUSUGIANTORO dan Saksi MUNANDAR bin SUTRISNO ikut juga Saksi ALAMSYAH bin SADIMUN hingga pom bensin marunda Cilincing Jakarta utara. ;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di Apartemen Cempaka Sunter kamar 224 Sunter Jakarta Utara pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2010 sekira jam 17.30 wib saksi SARDJIMAN al ARIS datang disusul saksi RUSLI SETIAWAN, selanjutnya Sdr. ALAMSYAH dan Sdr. SUDRAJAT. ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut untuk menunggu calon pembeli yang dicari oleh saksi MUNANDAR bin SUTRISNO, namun karena calon pembeli tidak datang maka saksi MUNANDAR bin SUTRISNO meminta saksi RUSLI SETIAWAN untuk mencari pembeli.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 sekira jam 02.00 wib bersama saksi ALAMSYAH mengambil truk trailer yang telah kosong muatannya di PT. Libra Utama Intiwood selanjutnya meninggalkan truk trailer tersebut di jalan tol Cibubur arah Jakarta. ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 03.00 wib di rumah terdakwa RUSLI SETIAWAN yaitu didaerah Rorotan Cilincing Jakarta Utara, Terdakwa telah menerima uang penjualan pipa tubing sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Selain uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang telah diterimanya dari saksi RUSLI SETIAWAN pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2010 sekira jam 12.00 wib di rumah saksi RUSLI SETIAWAN telah menerima uang dari saksi RUSLI SETIAWAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah). ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima uang tersebut diketahui oleh saksi MUNANDAR bin SUTRISNO dan saksi WAHYUSUGIANTORO als. ANTO yang datang bersama Terdakwa untuk menerima pembagian uang hasil penjualan pipa tubing masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rumah). ;
- Bahwa Terdakwa mengaku uang yang telah diterima dari Saksi Rusli Setiawan bin Muhammad Awi, SE sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) digunakan untuk :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Diserahkan ke Sdr. ANTO dan ARIS	Rp. 8.000.000,-
2	Kirim ke Bibi/Mamang	Rp. 1.000.000,-
3	Bayar Utang	Rp.26.000.000,-
4	Sewa mobil	Rp. 2.000.000,-
5	Untuk slametan	Rp. 2.000.000,-
6	Bayar kontrak	Rp. 1.000.000,-
7	Periksa hamil	Rp. 2.000.000,-
8	Membantu adik memasang Isitrik	Rp. 1.000.000,-
9	Foya-foya dengan teman-teman	Rp. 6.000.000,-
10	Sisanya Terdakwa simpan	Rp. 3.000.000,-

• bahwa dari uang penjualan tersebut, Ahmad Juhedi mendapat bagian Rp. 9.000.000,-, awalnya Ahmad Juhedi minta ½ bagian namun karena tidak diberi maka alm sakit hati Ahmad Juhedi melaporkan terdakwa ke Polisi;

• Bahwa sisa uang Rp. 3.000.000,- telah disita oleh Penyidik dari terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti berupa

- 1 (satu) lembar surat jalan untuk barang berupa pipa tubing ukuran 3,5 inci sebanyak 6 (enam) bundle tertanggal 11 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PT. Bintang Puri Sakti tujuan PT. CNOOC SES Ltd Sdr. Agus Jl. Kalijapat IV Jakarta;
- 1 (satu) unit truk trailer merk Hino warna kombinasi kuning muda nomor Polisi B 9080 UJ Nomor rangka FNIFYA-10019 No Mesin F1& D – TA 10129 berikut 1 (satu) lembar STNK asli atas nama Kurniawan alamat Pademangan III Gg. XI Rt. 02/07 Jakarta Utara berikut kunci;
- Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dengan jelas dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi AHMAD JUHEDI Bin MUHROWI selaku koordinator lapangan PT. Bintang Puri Sakti, telah mendapat informasi dari saksi AGUS BUDIONO LUMI selaku karyawan PT. Cnooc SES Ltd melalui Handphone yang memberitahukan bahwa pipa tubing ukuran 3,5 Inchi sebanyak 6 (enam) bandel @ 30 batang atau sebanyak 180 (seratus delapan puluh) batang yang dimuat/diangkut dengan truk trailer B-9080-UJ yang dikemudikan Terdakwa HASANUDDIN M.S Bin MUHAMMAD SAYUTI dari gudang 005 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara belum sampai ke gudang PT. Cnooc SES Ltd Jl. Kalijapat IV Tanjung Priok Jakarta Utara;
- Bahwa benar pipa tubing yang tidak sampai tersebut adalah milik PT. Cnooc SES Ltd yang diangkut oleh kapal laut KM Bareleng I dari Pelabuhan Batam dan bongkar di dermaga 005 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena pipa tubing yang diangkut oleh Hasanuddin tidak sampai ke PT Cnooc, Selanjutnya saksi AHMAD JUHEDI Bin MUHROWI melakukan pengecekan dan ternyata benar barang tersebut tidak sampai ke gudang PT. Cnooc SES Ltd;
- Bahwa kemudian saksi AHMAD JUHEDI Bin MUHROWI menghubungi handphone HASANUDDIN M.S Bin MUHAMMAD SAYUTI sebagai pengemudi truck trailer tersebut, namun HPnya tidak aktif;
- bahwa. Selanjutnya saksi AHMAD JUHEDI Bin MUHROWI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa truk trailer Nopol. B-9080-UJ tersebut ditemukan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 di jalan tol Jagorawi arah Bogor Jakarta sekira 300 meter dari gerbang tol Cibubur dalam keadaan tidak ada muatannya;
- Bahwa Selanjutnya berdasarkan laporan yang dibuat saksi AHMAD JUHEDI Bin MUHROWI, kemudian Terdakwa HASANUDDIN M.S Bin MUHAMMAD SAYUTI berhasil ditangkap oleh saksi SUMARSO pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2010 sekira jam 18.00 Wib. dirumahnya ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara, sebelumnya pada tanggal 11 Desember 2010, para terdakwa datang ke sebuah kamar di apartemen Cemaka Sunter Jakarta Utara, ternyata di kamar tersebut telah ada saksi Hasanuddin, saksi Munandar, saksi Wahyu Sugiantoro, saksi Rusli Setiawan saksi Sarjiman dan kemudian saksi Alamsyah diminta oleh saksi Rusli Setiawan untuk mengantar Terdakwa Hasanuddin ke gudang PT Libra Utama Intiwood Marunda untuk memindahkan truck trailer B 9080 UJ ke pinggir jalan tol Jagorawi, dan selanjutnya saksi Alamsyah dan saksi Hasanuddin kembali ke apartemen Cempaka Sunter lagi;
- Bahwa oleh karena karena calon pembeli tidak datang di Apartemen tersebut, saksi Munandar minta bantuan saksi Rusli Setiawan untuk mencari pembeli, selanjutnya saksi Rusli menghubungi saksi Mat Zen untuk mencari pembelinya dan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2010 sekira jam 19.00 WIB di dapatkan pembeli dengan harga Rp. 6000.- perkilonya;
- Bahwa selanjutnya barang diambil menggunakan truck trailer menuju lapak besi tua di daerah Walang Semper Jakarta Utara, pada saat itu saksi Alamsyah dan saksi Sudrajat mendampingi saksi Rusli Setiawan ke lapak besi tua tersebut tapi sebelumnya singgah ke penimbangan barang di jalan Cacing bersama saksi Sarjiman;
- bahwa setelah barang sampai di lapak besi tua barang tersebut laku terjual dengan harga sebesar Rp. 147.000.000,-
 - bahwa pembayarannya dibayarkan dalam bentuk tunai sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dalam bentuk cek tunai senilai Rp.74.600.000,- (tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) serta melalui transfer ke rekening BCA milik saksi SARDJIMAN al ARIS sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah). Dan yang ada di tempat tersebut pada saat pembayaran adalah saksi ALAMSYAH dan saksi SUDRAJAT.
- Bahwa pembagian uang hasil penjualan pipa tubing tersebut adalah sebagai berikut:
- Saksi Hasanuddin mendapatkan bagian sebesar Rp. 55.000.000,-
 - > Saksi MUNANDAR bin SUTRISNO mendapatkan dari terdakwa totalnya sebesar Rp.14.000.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli handycamp dan lainnya.
 - > Saksi WAHYU SUGIANTORO al ANTO yang telah menerima dari terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian dari saksi SARDJIMAN al ARIS sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga totalnya sebesar Rp.7.500.000,-(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- > Saksi SARDJIMAN al ARIS mendapat bagian sebesar Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- > Saksi ALAMSYAH Bin SADIMUN mendapat bagian sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah).
- > Saksi SUDRAJAT Bin WIRJA mendapat bagian sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- > Bahwa Terdakwa mengaku uang yang telah diterima dari Saksi Rusli Setiawan bin Muhammad Awi, SE sebesar Rp. 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah)
- > Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seijin dari pemilik barang yaitu PT.Cnooc SES Ltd ;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 24 Maret 2011 di PT. CNOOC SES Ltd , bahwa benar barang bukti berupa pipa tubing ukuran 3,5 Inchi sebanyak 6 (enam) bundel @ 30 (tiga puluh) batang atau sebanyak 180 (seratus delapan puluh batang) , dalam keadaan tidak terbundle dan tulisan PT. Cnooc telah dihapus ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif yaitu pertama melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP atau kedua melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis mempunyai keleluasan untuk mempertimbangkan dakwaan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tanpa harus secara berurutan antara dakwaan kesatu atau kedua atau ketiga dan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang ketiga;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum pada dakwaan ketiga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP yang memiliki unsure sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Dengan sengaja;
- 3 Dan melawan hukum memiliki;
- 4 Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dalam kepunyaan orang lain;
- 5 Adanya dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur kesatu Barang siapa mengandung pengertian siapa saja setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dalam hukum pidana;

Menimbang, bahwa pengertian diatas dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa para terdakwa dalam identitasnya mengaku bernama Hasanuddin b.M.S. Bin Muhammad Sayuti serta saksi-saksi mengenal terdakwa tersebut, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua;

Menimbang, bahwa unsur yang kedua dengan sengaja mengandung pengertian willen en witten artinya mengetahui dan menyadari maksudnya mengetahui akan perbuatannya dan menyadari akan akibatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga melawan hukum memiliki mengandung pengertian menguasai barang dan mempergunakan seakan-akan sebagai pemiliknya sendiri tanpa lebih dahulu ijin atau memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas bila dikaitkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa para terdakwa sebagai sebagai pengemudi dalam penjualan besi pipa tubing kepada Haji Muhammad Hasan melalui Mat Zen dan Jack Sabur seharga Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan pada saat menjual barang tersebut terdakwa tanpa meminta ijin dari PT CNOOC;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas seharusnya terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa oleh karenanya perbuatan terdakwa yang telah menjual pipa tubing tersebut tanpa didahului dengan adanya ijin dari yang berhak dalam hal ini PT CNOOC dan hasil penjualannya tersebut dibagi-bagikan kepada saksi Munandar sebesar Rp. 14.500.000,-, saksi Wahyu Sugiantoro sebesar Rp. 7.500.000, saksi Sarjiman sebesar Rp. 15.500.000,-, saksi Alamsyah sebesar Rp. 6.000.000,-, Sudrajat sebesar Rp. 5000.000,- dan saksi Rusli Sertyawan mendapat bagian Rp. 33.600.000,- dan uang tersebut sudah habis saksi bagi-bagikan untuk Mat Zen dan biaya –biaya lainnya ;

maka dengan demikian unsur kedua dan ketiga telah terpenuhi dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat ;

Menimbang, bahwa barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa pipa tubing ukuran 3,5 inchi sebanyak 6 (enam) bendel @ 30 batang atau sebanyak 180 batang yang telah dijual melalui perantara terdakwa adalah milik PT. Cnooc SES Ltd sehingga unsure keempat telah terpenuhi, dan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsure yang kelima;

Menimbang, bahwa unsur yang kelima yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, unsur ini mempunyai pengertian bahwa beralihnya barang yang dalam hal ini berupa 6 (enam) bendel @ 30 batang atau sebanyak 180 batang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa menjadi perantara penjualan barang tersebut, dikarenakan yang meminta tolong untuk menjualkan barang tersebut adalah Munandar yang dikenal terdakwa sebagai pegawai pertamina sehingga menurut pengetahuan terdakwa barang pipa tubing adalah barang bekas milik saksi Munandar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur kelima telah terpenuhi terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan ketiga telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga yang kualifikasinya akan disebutkan dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, alasan pembenar maupun alasan penghapus pidana, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan mendapat hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang pidana/ hukuman yang pantas diberikan kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan maupun dari hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yang diketemukan selama persidangan sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan bersama-sama / berkelompok ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapatkan bagian paling banyak dari perbuatan ini ;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2 Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa akan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mringingat dan memperhatikan Undang –Undang No. 8 Tahun 1981 jo ketentuan dari pasal 372 KUHP, serta peraturan – peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa **HASANUDDIN M.S bin MUHAMMAD SAYUTI** menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGGELAPAN** ;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) bulan ;
- Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat jalan untuk barang berupa pipa tubing ukuran 3,5 inchi sebanyak 6 (enam) bundle tertanggal 11 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PT. Bintang Puri tujuan PT. CNOOC SES Ltd Sdr. Agus Jl. Kalijapat IV Jakarta ;
 - 1 (satu) unit truk trailer merk Hino warna kombinasi kuning muda nomor Polisi B 9080 UJ Nomor rangka FN1FYA-10019 No. mesin F1&D-TA10129 berikut 1(satu) lembar STNK asli atas nama KURNIAWAN alamat Pademangan III Gg. XI Rt. 02/07 Jakarta Utara berikut kunci ,
di kembalikan kepada PT. Bintang Puri Sakti ;
 - Uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 30 (tiga puluh) lembar ,
Dirampas untuk Negara ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada Hari Rabu tanggal 13 April 2011.dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri oleh kami : S U H A R T O, SH.,MH selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, SARTONO, SH.MH dan HENRY TARIGAN, SH,MHum masing - masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari KamisTanggal 14 April 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh HJ. ERNI, SH Panitera pengganti dan dihadiri oleh EKA NUGRAHA Jaksa Penuntut umum, dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

SARTONO, SH. MH

SUHARTO, SH MH

HENRY TARIGAN, SH. MHum

PANITERA PENGGANTI,

HJ. ERNI, SH